

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI  
SEKSUAL KEPADA ANAK YANG DILAKUKAN SECARA  
BERLANJUT**

**(Studi Kasus Nomor:336/PID.SUS/2019/PN Amb)**

**SKRIPSI**

Skripsi Diajukan Untuk Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**Ditah Eka Tjita Panauhe**

**NIM: 312018178**

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana  
repository.uksw.edu



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA**

**2023**

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI  
SEKSUAL KEPADA ANAK YANG DILAKUKAN SECARA  
BERLANJUT**

**(Studi Kasus Nomor:336/PID.SUS/2019/PN Amb)**

**SKRIPSI**

Skripsi Diajukan Untuk Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**Ditah Eka Tjita Panauhe**

**NIM: 312018178**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA  
2023**

## **Lembar Persetujuan**

# **PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI SEKSUAL KEPADA ANAK YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (Studi Kasus Nomor:336/PID.SUS/2019/PN Amb)**

## **SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum,

**Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Universitas Kristen Satya Wacana**

**Ditha Eka Tjita Panauhe**

**NIM: 312018178**

**Pembimbing**

**Dr. Christina Maya Indah S., S.H., M.Hum**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA**

**SALATIGA**

**2023**

## Lembar Pengesahan


Komisi Penguji

Penguji I



**Tyas Tri Arsoyo, S.H., M.H.**

Penguji II



**Dr. Christina Maya Indah S., S.H., M.Hum.**

Penguji III



**Dwi Heru Wismanto Sidhi, S.H., M.H.**

Diuji Pada Tanggal, 20 Juli 2023

Mengesahkan,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum


**Ninon Melatyugra, S.H., M.H**

## Lembar Pernyataan Keaslian Skripsi

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ditah Eka Tjita Panauhe  
Nim : 3120183176  
Judul Skripsi : Pemidanaan Terhadap Pelaku Eksploitasi  
Seksual Kepada Anak Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi  
Kasus Nomor:336/PID.SUS/2019/PN Amb)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi pihak lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Salatiga, 20 Juli 2023



**Ditah Eka Tjita Panauhe**

## MOTTO

“Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depan mu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau, janganlah takut dan janganlah patah hati”

Ulangan 31:8



## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmatnya sehingga, Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pemidanaan Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Kepada Anak Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus:336/PID.SUS/2019/PN Amb).

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini penulis tidak luput dari berbagai kesulitan dan hambatan namun atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini hingga selesai. Untuk itu penulis merasa perlu untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus sebagai penolong yang selalu memberikan cinta kasih, anugerah, kasih sayang yang berlimpah kepada penulis selama penyusunan skripsi, kuliah dan dalam kehidupan penulis.
2. Ibu Dr. Christina Maya Indah S, S.H., M.Hum selaku dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya dan memberikan banyak bimbingan, masukan ilmu, arahan, ide, motivasi, nasehat dan semangat kepada penulis dari awal sampai skripsi ini selesai dengan baik.
3. Bapak Dr. Umbu Rauta, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana. Dan juga sebagai wali studi penulis.
4. Selaku Penguji I dan selaku Penguji II yang telah memberikan waktu untuk menguji dan memberikan saran, kritik dan masukan bagi skripsi penulis.
5. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen

Satya Wacana karena ilmu yang diberikan dan segala bantuan serta pelayanan selama penulis belajar hingga menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.

6. Ayahanda penulis, Alm. Bpk Alexon Panauhe tercinta, Ibu Adri Mawira W. Lukas Tercinta, kakak tersayang Lefrando S. Panauhe beserta istri kakak Yuliana A, Mentu dan kakak Anstrom S. Panauhe serta keluarga besar Panauhe Lukas yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan moril maupun materil yang tidak terhingga sehingga penulis dapat belajar dan akhirnya menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.
7. Untuk diri sendiri yang sudah mau berjuang selama berkuliah sampai menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat.
8. Untuk sahabat-sahabat penulis Gravelin O. Deda, Ryanto D.J Pande, Resky L. Sitorus Cindy J.C.Eluay, Alfian F. Tasema, Angelo A. Noya, Sinai I. Tokoro, Okxilia C. Monangin, Desta N. Duma, Elisabhet L. Apouw, Valentina T. Lahinda, Eghidya E.I. Kakunsi, Joshelinar G. Takaliwuhang, Gina N. Mokodompit, Theofilo Tuminting, anak-anak reseh, punten gopud, kelas eropa, keluarga nyemot yang sudah memberi warna tersendiri selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.
9. Dan yang terakhir kepada semua pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis secara moril dan materil selama berkuliah dan dalam penyelesaian skripsi ini.

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vii
DAFTAR ISI.....	vi
KATA PENGANTAR .....	xi
ABSTRAK .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
1. Manfaat Teoritis .....	12
2. Manfaat Praktis.....	12
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian .....	13
2. Pendekatan Masalah .....	14
3. Sumber Bahan Hukum.....	14
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum .....	15
5. Teknik Analisis.....	16
F. Orisinilitas Penelitian .....	16
BAB II KERANGKA TEORI .....	19
1. Pengertian Anak.....	19
2. Pengertian Tindak Pidana .....	22
3. Tindak Pidana Eksploitasi Seksual .....	33
4. Tindak Pidana Perbarengan / concursus.....	37
5. Delik Perbuatan Berlanjut / Voortgezette Handeling.....	39
6. Teori Pidana.....	50

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>54</b>
<b>A. Hasil Penelitian .....</b>	<b>54</b>
a. Kasus Posisi.....	54
b. Pasal yang didakwakan .....	56
c. Tuntutan .....	56
d. Pertimbangan Hakim .....	57
e. Putusan Hakim.....	62
<b>B. Analisis .....</b>	<b>63</b>
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
<b>A. KESIMPULAN.....</b>	<b>71</b>
<b>B. SARAN.....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>75</b>



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat serta karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI SEKSUAL KEPADA ANAK YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (Studi Kasus Nomor:366/PID.SUS/2019/PN Amb)”** dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini tersusun dari BAB I Pendahuluan yang didalamnya memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian (Jenis Penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum dan Teknik Analisis), Orisinalitas Penelitian, BAB II bab ini berisikan mengenai pembahasan yang akan diuraikan mengenai kerangka teori. BAB III berisi tentang Hasil Penelitian dan Analisis dan BAB IV Penutup dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran.

Demikian skripsi ini penulis buat dengan harapan dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum, Terimakasih.

Salatiga 20 Juli 2023



Ditah Eka Tjita Panauhe

## ABSTRAK

Anak merupakan karunia dari Tuhan yang Maha Esa dan di dalam diri anak tersebut terdapat hak dan martabat yang sama dengan orang dewasa dan berhak mendapatkan perlindungan hukum agar dapat terlindungi hak-haknya dan supaya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. . 4 dasar hak yang wajib diberikan dan didapat anak meliputi hak hidup, hak tumbuh kembang, hak partisipasi, dan hak perlindungan. Eksploitasi anak adalah memanfaatkan anak secara tidak etis demi kebaikan ataupun keuntungan orangtua maupun orang lain. Eksploitasi seksual yang terjadi pada anak dapat menimbulkan dampak buruk terhadap diri anak seperti terganggunya pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik maupun psikis. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan dari penulisan ini untuk menemukan, menggambarkan, menganalisis bagaimana penerapan dari Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagai Pasal pemberat dalam perkara Nomor 336/Pid.Sus/2019/Pn Amb dikaitkan dengan teori pemidanaan.

Kata Kunci : *Anak, Tindak Pidana, Eksploitasi Seksual, Teori Pemidanaan, Perbuatan berlanjut, Putusan Hakim.*

